



SALINAN

BUPATI KUTAI TIMUR
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

PERATURAN BUPATI KUTAI TIMUR
NOMOR 46 TAHUN 2024

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 80 TAHUN 2023
TENTANG STANDAR HARGA SATUAN HONORARIUM DALAM PELAKSANAAN
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KUTAI TIMUR,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Lampiran Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Regional, kepala daerah menetapkan standar harga satuan biaya honorarium berpedoman pada standar harga satuan regional dengan memperhatikan prinsip efisiensi, efektivitas, kepatutan, dan kewajiban;
- b. bahwa Peraturan Bupati Nomor 80 Tahun 2023 tentang Standar Harga Satuan Honorarium dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, perlu Penambahan beberapa aturan didalamnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, sehingga Peraturan Bupati Nomor 80 Tahun 2023 tentang Standar Harga Satuan Honorarium dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah perlu diubah;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 80 Tahun 2023 tentang Standar Harga Satuan Honorarium dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 47 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Nunukan, Kabupaten Malinau, Kabupaten Kutai Barat, Kabupaten Kutai Timur dan Kota Bontang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 175, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3896), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2000 ...



BUPATI KUTAI TIMUR
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

- 2 -

2000 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 47 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Nunukan, Kabupaten Malinau, Kabupaten Kutai Barat, Kabupaten Kutai Timur dan Kota Bontang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3952);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
5. Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Regional sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 53 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Regional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 112);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 80 TAHUN 2023 TENTANG STANDAR HARGA SATUAN HONORARIUM DALAM PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH.

Pasal ...



BUPATI KUTAI TIMUR
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

- 3 -

Pasal I

Ketentuan dalam Pasal 9 ayat (4) Peraturan Bupati Nomor 80 Tahun 2023 tentang Standar Harga Satuan Honorarium dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 9

- (1) Honorarium penanggung jawab pengelola keuangan, meliputi:
 - a. PPKD/KPA;
 - b. PPTK;
 - c. PPK-SKPD/PPK Unit SKPD;
 - d. Bendahara Pengeluaran atau Bendahara Penerimaan; dan
 - e. Bendahara Pengeluaran pembantu atau Bendahara Penerimaan pembantu dan Staff Pengelola Keuangan.
- (2) Honorarium PPKD/KPA, PPK SKPD, PPK Unit SKPD, Bendahara Pengeluaran, Bendahara Penerimaan, staf pengelolaan keuangan/Bendahara Pengeluaran Pembantu/Bendahara Penerimaan Pembantu/Petugas Pengelola Administrasi Belanja Pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, huruf c, huruf d, dan huruf e diberikan berdasarkan besaran pagu yang dikelola.
- (3) Honorarium PPTK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b diberikan berdasarkan jumlah pagu yang dikelola.
- (4) Honorarium staf pengelolaan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e diberikan berdasarkan jumlah pagu yang dikelola oleh SPK dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. sampai dengan senilai Rp. 1 Miliar (paling banyak 1 orang);
 - b. nilai pagu diatas Rp. 1 Miliar sampai dengan 10 Miliar (paling banyak 2 orang);
 - c. Nilai Pagu diatas 10 Miliar sampai dengan 50 Miliar (paling banyak 3 orang);
 - d. Nilai ...



BUPATI KUTAI TIMUR
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

- 4 -

- d. Nilai Pagu diatas 50 Miliar sampai dengan 100 Miliar (paling banyak 4 orang);
 - e. Nilai Pagu diatas 100 Miliar sampai dengan 500 Miliar (paling banyak 5 orang); dan
 - f. Nilai Pagu diatas 500 Miliar (paling banyak 6 orang).
- (5) Honorarium penanggung jawab pengelola keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a sampai dengan huruf d, dianggarkan pada satuan kerja, dan diberikan berdasarkan besaran pagu yang dikelola penanggung jawab pengelola keuangan untuk setiap DPA SKPD.
- (6) Besaran honorarium Bendahara Pengeluaran pembantu atau Bendahara Penerimaan pembantu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e diberikan dengan mengacu pada honorarium PPK-SKPD sesuai dengan pagu belanja pegawai yang dikelolanya.
- (7) Jumlah keseluruhan alokasi dana untuk honorarium penanggung jawab pengelola keuangan dalam 1 (satu) tahun anggaran paling banyak 10% (sepuluh persen) dari pagu yang dikelola.
- (8) Dalam hal Bendahara Pengeluaran telah diberikan tunjangan fungsional bendahara, yang bersangkutan tidak diberikan honorarium dimaksud.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kutai Timur.

Ditetapkan di Sangatta
pada tanggal 31 Desember 2024
BUPATI KUTAI TIMUR,

ttd

ARDIANSYAH SULAIMAN



BUPATI KUTAI TIMUR
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

- 5 -

Diundangkan di Sangatta
pada tanggal 31 Desember 2024
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KUTAI TIMUR,

ttd

RIZALI HADI

BERITA DAERAH KABUPATEN KUTAI TIMUR TAHUN 2024 NOMOR 46

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
Kepala Bagian Hukum
Sekretariat Daerah Kabupaten Kutai Timur,



Januar Bayu Irawan, SH.,MH
NIP 19850112 201101 1 003